

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam bab-bab sebelumnya dalam penulisan skripsi ini, kiranya dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut;

1. Pemerintah memiliki peran sangat penting dalam penyelenggaraan jasa konstruksi yaitu melakukan pembinaan jasa konstruksi dalam bentuk pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan otonomi seluas-luasnya dalam prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk menyediakan fasilitas umum Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi Pasal 6 ayat (4) menyebutkan bahwa Pemerintah harus melakukan pengawasan jasa konstruksi yang serius karena menyangkut keselamatan umum. Beberapa tahap pengawasan dan pemeliharaan oleh pemerintah yaitu perencanaan pelaksanaan, perencanaan desain, pemilihan penyedia jasa, pengawasan pengendalian proyek, pelaksanaan fisik konstruksi, dan pengawasan tahap pemanfaatan. Dalam melakukan hal pengawasan konstruksi tersebut pemerintah yang diwakili oleh PPK (pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan barang dan jasa) yang bertanggung jawab dalam hal pengawasan kepada penyedia jasa dan jalannya pekerjaan konstruksi dengan baik.
2. Terjadi kegagalan bangunan yang diakibatkan oleh para pihak yang dilakukan bisa penyedia jasa dan pemelihara jasa yang dinyatakan bersalah sehingga

mengakibatkan terjadinya kegagalan bangunan, maka penyedia jasa maupun pengguna jasa harus bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut. Untuk suatu bangunan yang dinyatakan mengalami kegagalan bangunan yaitu apabila sudah dinilai oleh Penilai Ahli yang profesional di bidangnya dan dapat memberikan penilaian secara objektif. Pasal 25 ayat (200 Undang-undang Jasa Konstruksi No.18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi disebutkan bila kegagalan bangunan yang diakibatkan penyedia jasa, maka tanggung jawab penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan terhitung sejak penyerahan akhir pekerjaan konstruksi dan paling lama 10 (sepuluh) tahun. Pengguna jasa wajib melaporkan terjadinya kegagalan bangunan, apabila pengguna jasa melakukan kesalahan yang menyebabkan terjadi kegagalan bangunan maka ia bertanggung jawab atas kegagalan bangunan tersebut. Pihak yang bersalah oleh penilai ahli atas terjadinya kegagalan bangunan wajib bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut baik dibebani tanggung jawab berupa sanksi secara perdata maupun sanksi administrasi sesuai dengan Pasal 42 UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, dan tanggung jawab pidana sesuai dengan Pasal 43 UU No.18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.

B. Saran

Saran dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut;

1. Urusan pemerintah dalam menyediakan fasilitas umum walaupun Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Urusan Pemerintah Daerah yang membedakan bahwa memberikan fasilitas umum menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk daerah provinsi, kabupaten, kota dan desa, sebaiknya pemerintah pusat mengawasi atau mengontrol dalam hal pembangunan fasilitas umum/jasa

konstruksi, anggaran dan tidak dilimpahkan semua kepada pemerintah daerah. Pemerintah harus melakukan pengawasan dalam pengangkatan pihak-pihak yang bertanggungjawab atas pemeliharaan jasa dan penyedia jasa konstruksi. Pemerintah harus memperhatikan terpenuhinya syarat-syarat kompetensi sebagai dasar kemajuan pihak pemelihara jasa konstruksi dimana tanpa adanya sertifikat keahlian di bidang jasa konstruksi terutama konstruksi jembatan.

2. Tanggung jawab yang berat dalam pekerjaan konstruksi sesuai dengan ketentuan undang-undang kiranya para pihak yang terkait dalam kontrak konstruksi agar lebih berhati-hati dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pemeliharaan terhadap melakukan jalannya suatu pekerjaan konstruksi, dan bila terjadi suatu kesalahan yang mengakibatkan kegagalan bangunan maka akan mengakibatkannya suatu denda atau sanksi, serta penerapan dan pelaksanaan Undang-undang Jasa Konstruksi, agar lebih maksimal, sesuai dengan tujuan diterbitkannya undang-undang tersebut sehingga dapat mencegah terjadinya pekerjaan konstruksi yang membahayakan kepentingan umum.